



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/22/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN KAS DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lamongan serta dalam rangka pelaksanaan implementasi Transaksi Non Tunai, dipandang perlu dalam membentuk Tim Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk non tunai;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah I :
 - a. menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan;
 - b. menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan; dan
 - c. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
2. Pengarah II :
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengarah I dalam pengelolaan kas dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan
 - b. melaksanakan tugas dan wewenang Pengarah I apabila berhalangan sementara; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah I.

3. Ketua :
 - a. memimpin Tim Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan daerah;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala daerah dalam Pengelolaan Kas Daerah dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas koordinasi lainnya.
4. Wakil Ketua :
 - a. membantu ketua Tim Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku ketua;
 - b. Melaksanakan tugas dan wewenang Ketua apabila berhalangan sementara; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
5. Sekretaris :
 - a. melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan instruksi ketua/wakil ketua.
6. Koordinator :
 - a. melakukan koordinasi dalam pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. melakukan pembinaan terhadap OPD dalam pelaksanaan sistem Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan.
7. Tim Teknis :
 - a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan; dan
 - b. melaksanakan perencanaan dan persiapan rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan.
8. Tim Teknis Pendukung :
 - membantu Tim Teknis dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan.

9. Anggota :

- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan Tim Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan; dan
- b. memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

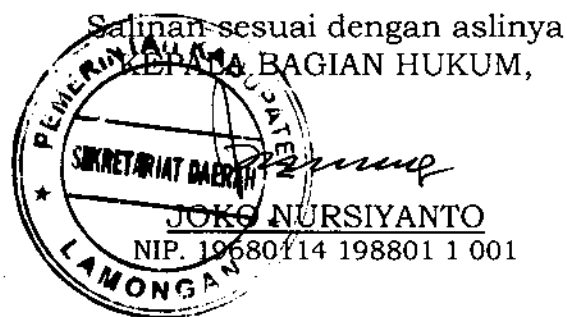
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Anggota Tim dimaksud.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/22/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN KAS DAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	a. Pengarah I	Bupati Lamongan
	b. Pengarah II	Wakil Bupati Lamongan
II.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Koordinator	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
V.	a. Teknis Teknis	1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Tim Teknis Pendukung	1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Linda Widyastuti, S.E., Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 2. Elma Karunia, S.E., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		3. Subono Deny P., S.E, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 4. Mulyono, S.H., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 5. Achmad Afif Afandi K., S.E, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 6. Yoga Yudyawan, S.Kom., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 7. Agil Danang, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 8. Tiya Dwi Prastyani, S.Pi., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 9. Marsiti, S.H., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 10. Budi Harjoko, S.Kom., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 11. Umi Hanifahtus Zahroh, S.E., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 12. Rizky Nuraini Islamiyah, S.E., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

